

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari penjabaran analisis kasus dalam bab 2 yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pembuktian dalam kasus ini bahwa pihak Bank Syariah Y lalai dalam menjalankan kewajibannya berupa memonitoring pihak *mudharib* dalam penggunaan dana *shahibul maal* dan Tidak menjalankan tugasnya sebagai *booking office* atau fasilitator dalam hal pembayaran pokok maupun bagi hasil dari *mudharib* kepada *shahibul maal* setelah bulan ke enam. Sedangkan pihak *mudharib* sendiri telah melakukan cidera janji berupa penyalahgunaan dana *shahibul maal* yang semula diperuntukkan untuk penambahan modal kerja dan pembelian mesin, namun pada kenyataannya dipergunakan untuk melunasi hutang kepada Bank Syariah Y, perluasan pabrik dan biaya *overhead* mesin. Sehingga baik pihak Bank maupun *mudharib* harus bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang dialami pihak *shahibul maal*.
2. Pelaksanaan prinsip kehati – hatian dalam perbankan haruslah memperhatikan dan menjalani prinsip 5 C's, prinsip 5 P maupun Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Dalam kasus ini, pihak bank telah mengenyampingkan prinsip kehati – hatian tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip kehati – hatian dalam kasus ini antara lain pihak Bank tidak melakukan pengikatan jaminan (*collateral*) terhadap asset *mudharib*, padahal adanya jaminan diperuntukkan agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000), pihak Bank juga tidak menilai atau menganalisis watak (*character*) dan kemampuan manajerial (*capability*) dari pihak *mudharib*.
3. Perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, jika memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ternyata dalam pasal

1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata. Dari analisa kasus pada bab 2, akad *mudharabah muqayyadah* tersebut dapat dibatalkan, hal ini disebabkan pihak Bank Syariah Y tidak mengungkapkan keadaan pihak *mudharib* yang memiliki hutang kepada pihak Bank Syariah Y yang belum terlunasi atau dengan kata lain macet, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kausa yang halal. Sehingga pihak *shahibul maal* setuju untuk berkerjasama dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan pihak *mudharib* (adanya unsur penipuan). Atas dasar adanya unsur penipuan tersebut, akad *mudharabah muqayyadah* dapat dibatalkan (pasal 1328 Kitab Undang undang Hukum Perdata).

3.2 Saran

Dari analisis kasus ini, penulis mencoba memberikan saran dalam penyelesaian kasus dan agar tidak terulang lagi kesalahan dikemudian hari adalah sebagai berikut:

1. Karena salah satu resiko dari pembiayaan *mudharabah* adalah penyalahgunaan dana oleh *mudharib* sebaiknya jika pihak *mudharib* akan mempergunakan dana tersebut untuk membeli sesuatu atau dipergunakan untuk modal kerja, bank selaku *arranger* berhubungan langsung kepada penjual dengan membuat perjanjian jual beli atau mengeluarkan sejumlah dana untuk modal kerja secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sehingga dana *shahibul maal* langsung dipergunakan untuk membeli barang atau modal kerja tanpa harus melalui pihak *mudharib*. Atas pengeluaran dana tersebut, harus selalu dibuatkan laporan keuangan maupun kemajuannya.
2. Pelaksanaan prinsip kehati – hatian dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah maupun kredit dalam bank konvensional harus dilakukan bank secara seksama dan teliti demi kepentingan para pihak dan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menganalisa kondisi *mudharib* maupun *shahibul maal* berdasarkan prinsip 5 C's, 5 P dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Jika kita melihat kondisi masyarakat dan perekonomian saat ini, adanya jaminan adalah harus. Tujuan adanya jaminan adalah menjaga agar

piutang pemilik modal (*shahibul maal*) dapat terbayarkan oleh pihak *mudharib*. Adanya jaminan juga merupakan bentuk penempatan posisi yang imbang (adil) dalam hal perekonomian.

3. Sebelum menyepakati isi dari suatu akta, sebaiknya para pihak saling mengutarakan maksud dan tujuannya. Suatu akta Notariil wajib dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dan saksi yang kemudian ditandatangani, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris dan pasal 16 ayat 1 huruf L Undang – undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004, karena jika tidak dibacakan maka akta tersebut hanya sebagai surat dibawah tangan dan bahkan akta tersebut dapat dibatalkan. Atas dasar itulah jika para pihak kurang paham atau kurang mengerti akan isi suatu akta maka dianjurkan untuk bertanya. Hal ini agar tidak menimbulkan salah tafsir diantara para pihak atau agar para pihak memiliki satu kesepahaman yang sama terhadap isi akta tersebut.

